



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

Jln. Letnan M. Akip 04 Kel. Pasar II Muara Enim

Telp. (0734) 424487, 424422

Telp/Fax.(0734) 423655

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR : 08 /Kpts/Ses.Kab-006.435441/2017

TENTANG

PENEMPATAN DAN PENUGASAN STAF DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa untuk memotivasi pelaksanaan tugas dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim, perlu diadakan mutasi dan penyegaran antar staf di sub bagian linkup Sekretariat KPU Kabupaten Muara Enim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, penempatan dan penugasan staf tersebut ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Nomor 37 Tahun 2008 dan terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;

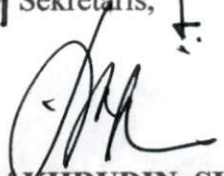
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penempatan dan Penugasan Staf di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Staf tersebut diatas diharapkan dapat membantu tugas-tugas pokok di sub bagian masing-masing sesuai dengan tupoksinya.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkannya akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2017 Bagian Anggaran 076.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Enim
pada Tanggal : 05 Januari 2017

1 Sekretaris, 

H. FAKHRUDIN, SH
NIP. 19591031 198201 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPU Kabupaten Muara Enim;
2. Kasubbag linkup Sekretariat KPU Kabupaten Muara Enim;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Muara Enim
Nomor : 08 /Kpts /Ses.Kab-006.435441/2017
Tanggal : 05 Januari 2017

**PENEMPATAN DAN PENUGASAN STAF
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

NO	NAMA / NIP	GOL	JABATAN	PENUGASAN	
				LAMA 2016	BARU 2017
1	2	3	4	5	6
1.	APRIYANI, SE 19800428 200902 2 005	(III/b)	Fungsional Umum	Bendahara 076	Bendahara 076
2.	M. FAIRUZY, S.IP 19830929 200902 1 009	(III/b)	Fungsional Umum	Sub. Bag Umum	Sub. Bag Umum
3.	HENDRI KURNIAWAN, SH 198305142009021002	(III/b)	Fungsional Umum	Sub. Bag Hukum	Sub. Bag Hukum
4.	YESI ENGRENY, SE 198510192009122002	(III/b)	Fungsional Umum	Sub. Bag Program dan Data	Sub. Bag Program dan Data
5.	HARISMAN, ST 19790409 200901 1 001	(III/b)	Fungsional Umum	Sub. Bag Hukum	Sub. Bag Hukum
6.	YULIA SYAPUTRI, S.IP 19870705 201001 2 015	(III/a)	Fungsional Umum	Sub. Bag Umum	Sub. Bag Teknis dan Hupmas
7.	KMS. IRWAN. AKS, SH 19671014 200604 1 002	(III/b)	Fungsional Umum	Sub. Bag Program dan Data	Sub. Bag Program dan Data
8.	ROBI MAVIZA, SH 19841016 201110 1 003	(III/a)	Fungsional Umum	Sub. Bag Program dan Data	Sub. Bag Program dan Data
9.	MUHAMAD EDWAR,SE 19680102 200701 1 005	(III/b)	Fungsional Umum	Sub. Bag Teknis dan Hupmas	Sub. Bag Teknis dan Hupmas
10.	DEBY QURNIA, S. IP 19840209 201502 2 001	(III/a)	Fungsional Umum	Sub. Bag Hukum	Sub. Bag Hukum
11.	AHMAD ALFARABI, S. IKOM 19870913 201502 1 001	(III/a)	Fungsional Umum	Sub. Bag Teknis dan Hupmas	Sub. Bag Teknis dan Hupmas
12.	FIHRIN BARORI, A.Md 19730626 200701 1 004	(III/a)	Fungsional Umum	Sub. Bag Umum	Sub. Bag Umum
13.	SUSIANA, A.Md 19770711 200801 2 002	(III/a)	Fungsional Umum	Sub. Bag Umum	Sub. Bag Umum

Sekretaris,

H. FAKHRUDIN, SH
NIP. 19591031 198201 1 001